

## BAB III

### HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Hukum Islam

Berbicara tentang Hukum Islam ada term yang perlu dibahas untuk menjelaskan benang merah antara keduanya, yaitu syariah dan fikih.

1. *Syariah*. Secara etimologis, “*syariah*” berasal dari kata Arab. Kata tersebut berasal dari kata kerja *syara'a* yang berarti “pergi ketempat yang ada air”. menurut ulama ushul, syariat adalah *nash* yang berasal dari otoritas pembuat hukum (*Syar'i*), yakni Allah SWT dan Nabi SAW.<sup>69</sup> Disisi lain, menurut para ahli hukum Islam, lebih diartikan sebagai kesimpulan hukum yang timbul dari ketentuan yang diberlakukan oleh *syariah*. Jadi, para ulama yang terlepas dari sebutannya ulama ushul atau ulama fikih mendefinisikan *syariah* sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang mengatur semua aspek kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam hal ini dunia dan akhirat.<sup>70</sup> Dalam konteks Indonesia, istilah hukum Islam lebih umum daripada istilah *syariah*. Jika ada entitas yang memberlakukan hukum Islam di Indonesia, itu mengacu pada hukum Islam seperti Hukum Muamalat, Hukum Jinayat, dan Hukum Perkawinan Islam.

---

<sup>69</sup> Abdul Wahab Khalaf, *’Ilm Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978.), 35

<sup>70</sup> Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, 1 ed. (Prenada Media, 2018), 4.

2. Fikih. Fikih adalah pengetahuan praktis (langsung) tentang hukum *Syara'* yang timbul dari pembahasan yang mendetail. Kata ilmu berarti pengetahuan mutlak, yang meliputi derajat kepastian dan *dhann* atau dugaan yang keras. Hukum berarti perintah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan *mukalaf* baik bersifat tuntutan, pilihan atau ketentuan-ketentuan. Objek kajian fikih adalah perbuatan *mukalaf* yang dituntut kepada mereka, yakni perintah dan larangan. *Mukalaf* adalah orang yang baligh dan berakal. Kepada *Mukalaf*lah hukum syariat itu diikat.<sup>71</sup> Cakupan kajian fikih adalah; hukum ibadah dan hukum muamalah. Cakupan hukum muamalah ini difokuskan kepada hukum *ahwal syakhsyiyah* (keluarga), hukum *madaniyyah* (hukum sipil), hukum *jinaiyah* (hukum jinayah), hukum *murafa'at* (hukum terkait dengan putusan pengadilan, dakwaan, penetapan kesaksian, sumpah dan sebagainya), hukum *dawliyyah* (hukum terkait hukum negara lain dalam menetapkan perdamaian, perang dan sebagainya), hukum *dusturiyyah* (hukum terkait perundang-undangan) dan *hukum iqtishadiyyah wa al-maliyyah* (hukum ekonomi dan keuangan).

Dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada fikih yang didefinisikan sebagai hukum Islam. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan hukum islam yang berbicara atau menjelaskan tentang kegiatan umat secara praktis atau langsung baik yang bersifat ibadah maupun muamalah.

---

<sup>71</sup> Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*. 8

## B. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam yang dimaksud disini ialah asal mula hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam diartikan sebagai bukti hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam atau dasar-dasar hukum Islam.<sup>72</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, dalil-dalil yang disepakati mayoritas ulama sebagai sumber hukum Islam antara lain:<sup>73</sup>

1. Al-Qur'an, merupakan kitab suci yang mengandung wahyu atau pesan dari Tuhan serta sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam yang disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad SAW dengan bantuan malaikat Jibril. Isinya mencakup petunjuk hidup manusia dalam kaitannya dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, alam, serta makhluk hidup lainnya.
2. As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Secara terminologis, para ahli hadits mendefinisikan sunnah/hadits sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir*, perangai, sopan santun serta sejarah perjuangan Nabi SAW, baik sebelum maupun sesudahnya pengangkatannya sebagai rasul. Fuqaha juga mendefinisikan sunnah sebagai suatu tindakan yang bila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. As-sunnah sendiri berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang

---

<sup>72</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 11

<sup>73</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*. 23

hanya menjelaskan dasar-dasar permasalahan sesuatu, maka hadist berfungsi untuk menjelaskan.

3. *Ijma'*. Dalam bahasa *Ijma'* artinya menyepakati sesuatu. Menurut ahli Ushul Fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim dalam kurun waktu tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang syariah. Titik tolak perumusannya didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila terjadi *Ijma*, maka wajib ditaati karena peraturan baru merupakan kemajuan hukum yang memenuhi keperluan masyarakat. Selain itu, urutan kata tak boleh melenceng dari petunjuk al-Qur'an dan hadits sahih, sebab *ijma'* merupakan ketetapan hukum yang berdiri sendiri.
4. *Qiyas*. Secara etimologis *qiyas* bermakna menyamakan sesuatu. Disisi lain menurut terminologi yang diuraikan oleh para ulama ahli *ushul fiqih* yaitu menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan '*illah*'.<sup>74</sup>

### C. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ketika membahas Syariah dari perspektif hukum Islam, ada pembagian kedalam bidang hukum. Padahal, hukum Islam tidak membuat perbedaan yang jelas antara hukum perdata dan hukum publik.<sup>75</sup> Karena hukum privat Islam memiliki aspek hukum publik dan sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam yang didefinisikan oleh fikih Islam meliputi ibadah

---

<sup>74</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 46.

<sup>75</sup> "Ruang Lingkup Hukum Islam," <https://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkup-hukum-islam.html?m=1>,

dan muamalah. Disistematisasikan seperti sistem hukum Indonesia, hukum Islam menggambarkan ruang lingkup muamalah dalam arti luas sebagai berikut:

1. Hukum Perdata atau hukum yang berkaitan dengan masalah sosial antara lain:
  - a. *Munakahat*. Hal ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan segala akibat hukumnya.
  - b. *Wiratsah*. Hal ini mengatur segala permasalahan dengan pewaris, harta peninggalan, ahli waris, dan pembagian harta warisan. Hukum waris juga bisa disebut hukum *faraidh*.
  - c. *Muamalah* dalam arti khusus. Hal ini mengatur masalah kebendaan dan hak-hak yang berkaitan dengan benda, tata interpersonal dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan lain-lain.<sup>76</sup>
2. Hukum Publik.
  - a. *Jinayah*. Mengatur tindakan-tindakan yang diancam dengan sanksi atau hukuman. Baik dalam *jarimah* (tindak pidana) *hudud* atau pidana berat atau dalam *jarimah* (tindak pidana) *ta'zir* atau pidana ringan.
  - b. *Al-ahkam al- sulthaniyyah*. Mengatur permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan atau kepala negara, hak dari pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak dan lainnya.

---

<sup>76</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. 33

- c. *Siyar*. Memuat aturan terhadap masalah perang dan damai, hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.
- d. *Mukhasamat*. Memuat aturan mengenai peradilan, kehakiman dan hukum acara.<sup>77</sup>

#### D. Subjek Hukum Islam

Saifuddin Al-Amidi menyatakan bahwa untuk dianggap sebagai *mukallaf*, seseorang harus memenuhi persyaratan yakni memiliki akal dan kemampuan untuk memahami. Sebab, jika sebuah firman disampaikan kepada seseorang yang tidak berakal dan tidak mampu memahami, maka hal tersebut akan menjadi percuma. Contohnya, hal yang sama berlaku bagi anak-anak yang belum mencapai masa *baligh*, orang yang tidak waras, dan lain sebagainya.<sup>78</sup> Sebagaimana pernyataan Rasulullah saw yang artinya:

“Ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anak sehingga sampai usia baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga sehat kembali”

Ringkasnya, Al-Amidi menjelaskan sebagai berikut:

1. Dasar *taklif* adalah akal, sebab *taklif* berasal dari firman yang harus dimengerti oleh akal.
2. Pertumbuhan akal secara perlahan dimulai sejak usia dini, dan dianggap belum mencapai tahap *taklif* selama akal belum mencapai kesempurnaannya.
3. Perkembangan akal secara perlahan-lahan terjadi seiring waktu secara tersembunyi, sehingga hanya terlihat awal kesempurnaannya

---

<sup>77</sup> Ahmad Hanafi, *Asass-Asas Hukum Pidana Islam*. 9

<sup>78</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007). 46

(kematangannya) ketika mencapai usia dewasa atau *baligh* secara biologis. Batas yang membedakan antara masa akal yang kurang matang dan yang mulai matang adalah masa baligh. Setelah seseorang mencapai masa *baligh*, ia dianggap *mukalaf*. Sebagai *mukalaf*, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap hukum *taklify*.<sup>79</sup>

Peran akal memainkan peran utama dalam syariat Islam untuk menetapkan seseorang sebagai *mukalaf*. Walaupun seseorang telah mencapai usia *baligh*, namun jika akalnya tidak sehat, maka hukum *taklif* tidak akan dibebankan kepadanya. Hal ini sesuai dengan hukum positif yang mengenal istilah *personae miserabile*, yang merujuk pada seseorang yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam, terdapat konsep kecakapan hukum yang dikenal sebagai *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna.<sup>80</sup>

Dalam hukum Islam, subjek hukum memiliki perbedaan dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Subjek hukum dalam hukum positif Indonesia merujuk pada segala hal yang dapat mendukung (mempunyai hak dan kewajiban) menurut hukum. Dalam Kamus Ilmu Hukum, subjek hukum juga dikenal sebagai "individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban". Subjek hukum memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan tata cara hukum yang ditetapkan dan diakui. Oleh karena itu,

---

<sup>79</sup> Abdul Qadir Audah. 43

<sup>80</sup> Abdul Qadir Audah. 46

subjek hukum dalam ilmu hukum dikenal sebagai manusia dan badan hukum.<sup>81</sup>

#### **E. Objek Hukum Islam (*Mahkum Fih*)**

Secara singkat, *mahkum fih* merujuk pada tindakan yang dikenakan hukum *syar'i* kepada *mukalaf*. Dalam konteks lain, objek hukum atau *mahkum fih* merujuk pada tindakan yang diinginkan atau dilarang oleh pembuat hukum (*syari'*) untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh manusia.<sup>82</sup>

Menurut cendekiawan yang ahli dalam ilmu *ushul fiqh*, *mahkum fih* merujuk pada objek hukum yang terdiri dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab dan terkait dengan perintah *syari'* (dari Allah dan Rasul-Nya). Hal ini mencakup tindakan yang wajib dilakukan, tindakan yang haram dilakukan, tindakan yang mubah dilakukan, tindakan yang disunnahkan dilakukan, dan tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan (*makruh*).<sup>83</sup>

Para ulama sepakat bahwa semua aturan *syari'* memiliki subjeknya, yaitu tindakan individu yang bertanggung jawab. Aturan tersebut menetapkan suatu hukum terhadap tindakan tersebut. Dalam kata lain, objek hukum adalah tindakan individu yang terkait dengan perintah *syari'* yang melibatkan melakukan, meninggalkan, atau memilih di antara keduanya. Contohnya adalah perintah untuk melakukan salat, larangan minum *khamr*, dan lain sebagainya. Semua perintah *syari'* memiliki objeknya.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. 22

<sup>82</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*. 54

<sup>83</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2016). 32

<sup>84</sup> Gibtiah. 35



Objek tersebut merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian diberikan hukum. Dalam istilah ulama *ushul fiqh*, objek hukum atau *mahkum fih* adalah suatu hal yang diberikan hukum *syara'*. Objek hukum adalah tindakan itu sendiri dan hukum berlaku pada tindakan tersebut dan bukan pada substansi dari tindakan tersebut. Hukum *syara'* terdiri dari dua jenis, yaitu hukum *taklifiy* dan hukum *wadh'iy*. Hukum *taklifiy* berkaitan dengan tuntutan terhadap tindakan seseorang yang *mukalaf*, sementara hukum *wadh'iy* berkaitan dengan hubungan antara satu aspek hukum dengan aspek hukum yang lain.<sup>85</sup>

#### **F. Tujuan Hukum Islam**

Pembentukan undang-undang Islam bertujuan untuk mengimplementasikan kesejahteraan manusia dengan menjamin kebutuhan dasarnya (*dharuriyyah*), kebutuhan kedua (*hajiyyah*), dan kebutuhan penambah (*tahsiniyyat*). Secara umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut sebagai yang utama, kebutuhan *hajiyyah* disebut sebagai yang kedua, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut sebagai yang ketiga.<sup>86</sup> Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli Mempelajari hukum Islam wajib mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat aturan & keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan

---

<sup>85</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*. 57

<sup>86</sup> Palmawati Tahir, dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 19

Hadits Nabi saw. Para pakar hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas berdasarkan syariat atau hukum Islam menjadi berikut:

a) *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

Keberadaan agama adalah fitrah bagi setiap manusia, hukum yang berlaku bahkan menjaga perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus dijaga dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam kepercayaan, ajaran Islam selalu mengembangkan sikap toleransi terhadap pengikut kepercayaan lain, selama tidak mengganggu satu sama lain.<sup>87</sup>, sebagaimana firman Allah:

فَلْيَأْيُهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣)  
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ  
(٦)

Artinya: Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku (Q.S. al-Kafirun: 1-6).

b) *Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa)

Sama seperti sistem lainnya, Islam juga melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Hak yang pertama dan paling utama yang diperhatikan oleh Islam adalah hak hidup, hak yang dianggap suci dan tidak boleh dihancurkan martabatnya. Manusia adalah ciptaan Allah, dan akal manusia diciptakan untuk mencegah kerusakan akal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan saraf manusia itu sendiri.<sup>88</sup> Firman Allah swt. dalam surat al-Mâidah: 90:

<sup>87</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penerimaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Revisi, 3 (Jakarta: Kencana, 2010). 67

<sup>88</sup> Abd. Shomad, 68

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

c) *Hifdz an-Nasl* (memelihara keturunan)

Islam memandang perkawinan sebagai sarana untuk melindungi keturunan manusia dengan mengharuskan pasangan untuk memiliki keturunan yang saleh serta dapat diidentifikasi silsilah orangtuanya. Dalam menjaga keturunan ini, Islam memprohibisikan tindakan zina dan fitnah terhadap orang lain yang tidak didukung oleh bukti yang sah, baik itu dilakukan oleh pria maupun wanita. Tindakan zina dipandang sebagai tindakan yang keji karena memiliki potensi untuk merusak keturunan seseorang. Oleh karena itu, Islam memberikan sanksi yang sangat berat seperti hukuman dera bagi pelaku zina agar tidak mengulangi perbuatannya karena sudah jelas diharamkan dalam al-Quran.<sup>89</sup> Artinya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan jangan engkau dekati zina; sesungguhnya zinaitu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yangburuk". (Q.S. Al-Isra: 32)

d) *Hifdz al-Mâl* (memelihara hak milik/harta)

Dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan lain-lain, Islam menganjurkan berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) untuk melindungi harta seorang

<sup>89</sup> Abd. Shomad, 70

muslim agar dapat hidup secara sejahtera. Islam mengecam tindakan pencurian, korupsi, pemakanan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena dapat menimbulkan penganiayaan terhadap pihak lain.<sup>90</sup> Surat al-Baqarah ayat 188 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

### G. Pengertian Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Hukum pidana Islam sering disebut *jinayah* atau jarimah dalam *fikih*. *Jinayah* adalah kata benda/kata kerja (masdar) bentuk kata *jana*. Secara etimologis, *jana* berarti berbuat dosa atau melakukan kesalahan dan *jinayah* diartikan sebagai perbuatan berdosa atau salah. Kata *jana* juga bisa berarti "petik", seperti di dalam kalimat *janaas-samarat* artinya "petik buah dari pohonnya". Dan *jani* adalah sebutan untuk orang yang berbuat jahat dan orang yang menjadi objek perbuatannya disebut *mujna alaih*. Sama halnya menurut *Imamal-San'anyal-jinayah*, bentuk jamak dari kata "*jinayah*" adalah masdar dari "*jana*" (ia melakukan kejahatan atau kriminal).<sup>91</sup>

Kata *jinayah* (pidana) dalam pengertian hukum sering disebut dengan delik atau kejahatan. Secara terminologis kata *jinayah* memiliki

<sup>90</sup> Abd. Shomad, 71

<sup>91</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. 40

beberapa definisi, seperti yang diungkapkan oleh Abdal-Qadir Awdah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syar'a*, baik perbuatan itu menyangkut jiwa, harta benda atau lainnya.<sup>92</sup> Sayyid Sabiq mengungkapkan pemahaman yang sama bahwa menurut tradisi Syariat Islam, setiap istilah kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Perbuatan yang dilarang adalah semua perbuatan yang dilarang dalam syariat dan harus dihindari karena perbuatan tersebut sangat membahayakan agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.<sup>93</sup>

Haliman dalam disertasinya, menulis bahwa hukum pidana dalam Syariat Islam berarti ketentuan hukum Syariah yang melarang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan melanggar ketentuan undang-undang tersebut dapat mengakibatkan penderitaan fisik atau materi. Dalam penelitian ini, penulis setuju dengan definisi Sayyid Sabiq tentang kejahatan. Karena semua umat Islam wajib menghindari segala sesuatu yang dilarang dan dilarang oleh syariat. Untuk melindungi kesejahteraan semua masyarakat, diperlukan undang-undang yang secara tegas mengatur semua jarimah yang dilakukan

#### **H. Macam-macam Jarimah**

Ada banyak jenis jarimah yang berbeda, namun secara umum dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jarimah dapat dilihat dari berat ringannya,

---

<sup>92</sup> Marsaid. 43

<sup>93</sup> Ahmad Hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*. 32

dan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu jarimah *qisas/diyat*, jarimah *hudud*, dan jarimah *ta'zir*.<sup>94</sup>

#### 1. Jarimah *qisas* dan *diyat*

Jarimah *qisas* dan *diyat* merupakan jenis jarimah yang dapat dikenakan hukuman *qisas* atau *diyat*. Kedua jenis hukuman tersebut sudah diatur oleh syariah. Perbedaan antara hukuman *had* dan *qisas/diyat* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah atau masyarakat, sementara *qisas* dan *diyat* merupakan hak individu.<sup>95</sup> Dalam konteks hukuman *qisas* dan *diyat*, hak manusia diartikan sebagai kemampuan korban atau keluarganya untuk memaafkan atau menghapuskan hukuman tersebut.

Secara prinsip, hukuman *qisas* termasuk dalam kategori hukum *hudud* karena bentuk dan sanksinya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya, yakni:

- a. Dalam jarimah *qisas*, hakim dapat menentukan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sementara dalam jarimah *hudud* tidak diperbolehkan.
- b. Pada jarimah *qisas*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada jarimah *hudud* tidak boleh.
- c. Dalam hukuman *qisas*, siapa pun yang menjadi korban atau wali korban dapat memberikan pengampunan, sehingga hukuman

---

<sup>94</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, 58.

<sup>95</sup> TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), 7.

dapat dihapuskan sepenuhnya atau diganti dengan hukuman pengganti. Namun, dalam hukuman *hudud*, tidak ada ruang untuk pengampunan.

- d. Dalam jarimah qisas, kesaksian tidak memiliki batas waktu, namun pada jarimah hudud, kesaksian memiliki batas waktu kecuali pada jarimah *qadzaf*.
- e. Dalam hukum *qisas*, diperlukan tuntutan, sedangkan dalam hukum hudud tidak dibutuhkan kecuali dalam kasus *qadzaf*.<sup>96</sup>

## 2. Jarimah Hudud

Jarimah *hudud* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Definisi hukuman *had* merujuk kepada hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.<sup>97</sup> Dengan demikian ciri khas jarimah *hudud* itu sebagai berikut:

- a. Hukuman yang diberikan bersifat spesifik dan terbatas, yang berarti bahwa hukuman tersebut telah diatur oleh syariat dan tidak memiliki batasan yang minimal atau maksimal.
- b. Hukuman tersebut adalah kekuasaan Allah semata-mata, atau jika ada kekuasaan manusia selain kekuasaan Allah maka kekuasaan Allah yang lebih utama.

Terkait dengan hukuman *had*, maka makna hak Allah di sini adalah bahwa sanksi tersebut tidak dapat dicabut oleh individu (baik korban

---

<sup>96</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas- asas Hukum Pidana Islam)* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 164.

<sup>97</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, 165.

atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Terdapat tujuh jenis *jarimah hudud*, antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarimah zina*
- 2) *Jarimah qadzaf* (menuduh zina)
- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- 4) *Jarimah pencurian (sariqah)*
- 5) *Jarimah hirabah* (perampokan)
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam)
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan).<sup>98</sup>

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar merupakan hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah pencurian dan qadzaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia akan tetapi hak Allah lebih utama.

3. *Jarimah Ta'zir*. Hukuman *ta'zir* merupakan jenis hukuman yang dapat diterapkan pada suatu tindakan pidana yang tidak diatur secara khusus dalam hukum *syara'*. Istilah *ta'zir* sendiri memiliki arti sebagai tindakan pemberian pelajaran atau sanksi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Konsep *ta'zir* juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menolak dan mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum. Dalam penerapannya, hukuman *ta'zir* ditentukan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, yaitu *ulil amri*.

---

<sup>98</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung, 2004), 12.



Meskipun demikian, hukuman *ta'zir* tidak memiliki ketetapan yang khusus untuk setiap jenis tindakan pidana, melainkan hanya memiliki kumpulan hukuman yang bersifat umum, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat.<sup>99</sup>

## I. Tujuan Pidanaan Islam

Penyebab utama kejahatan adalah iman yang lemah. Diajarkan dalam syariat bahwa kesalahan adalah sumber segala kejahatan. Menurut Islam itu adalah tindakan setan yang membuat orang menjauh dari iman. Setan berusaha menabur keraguan dan melemahkan orang melalui kemiskinan. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan hamba-Nya untuk selalu menjauhi perbuatan dan tipu muslihat setan. Menurut Mahmood Zuhdi Abdul Majid, sebagaimana dikutip dari Octoberrinsyah, para ahli hukum pidana Islam merumuskan beberapa tujuan pidana berdasarkan kajian teks-teks agama secara detail, antara lain:<sup>100</sup>

- a. Pembalasan atau *al-Jaza*; Semua perbuatan atau tindakan akan ada balasannya. Semua perbuatan atau tindakan akan ada balasannya. Konsep ini mengandung pengertian bahwa seseorang atau pelaku kejahatan harus menghadapi dan menerima pembalasan yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya, terlepas dari apakah hukuman itu bermanfaat bagi dirinya sendiri atau masyarakat.
- b. Pencegahan atau *az-Zajr*; pencegahan disini dapat dipahami sebagai sikap untuk menangkal pelanggar atau untuk orang lain. Pencegahan

---

<sup>99</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, 62.

<sup>100</sup> Octoberrinsyah, *Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*, 38.

umum menargetkan masyarakat secara keseluruhan dengan harapan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan karena takut akan adanya pemberlakuan hukuman. Sedangkan pencegahan khusus bertujuan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kesalahannya.<sup>101</sup>

- c. Pemulihan/Perbaikan atau *al-Islah*; Tujuan lain dari pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah membebaskan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tujuan ini adalah tujuan yang paling mendasar dalam sistem pidana Islam.<sup>102</sup> Tujuan yang paling menonjol dari pemulihan ini adalah hukuman *Ta'zir*. Tujuan dari *ta'zir* adalah untuk mendidik dan merehabilitasi pelaku kejahatan.<sup>103</sup>
- d. Restorasi (*al-Isti'adah*); Kathleen Daly menjelaskan bahwa keadilan restoratif dapat diartikan sebagai suatu cara menanggapi aktivitas kriminal dengan melibatkan pihak-pihak atau antar individu atau kelompok yang berkonflik untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Hal ini akan dilakukan melalui dialog dan negosiasi antara para pihak.<sup>104</sup> Dimana tujuan pemulihan (reformasi) diarahkan pada pelaku kejahatan (*criminal orientation*), tujuan pemulihan diarahkan pada korban (*victim orientation*). Melainkan tujuannya adalah untuk mendamaikan korban (individu atau masyarakat) dan pelaku kejahatan serta mendorong pelaku untuk

---

<sup>101</sup> Ocktoberrinsyah, 43.

<sup>102</sup> Ocktoberrinsyah, 46.

<sup>103</sup> Ocktoberrinsyah, 48.

<sup>104</sup> Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies," *Law in Context: a Socio-Legal Journal* 17, no. 1 (2000): 167–68.

bertanggung jawab memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejahatannya.

- e. Penebusan Dosa atau *at-Takfir*; Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dengan hukum barat adalah adanya konsep Ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika seseorang berdosa, dia tidak hanya bertanggung jawab dan dihukum di dunia ini, tetapi dia juga bertanggung jawab dan dihukum di akhirat.<sup>105</sup> Menurut sebagian ahli hukum, salah satu fungsi dari adanya hukuman di dunia ini adalah untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Dalam penegakan hukum Islam, tujuan pembedaan sebagai pembedaan lebih jelas terlihat pada kejahatan yang diancam dengan pidana denda (kafarah). Tindakan dan hukuman pidana ini secara tegas ditentukan oleh hukum Syariah hanya sebagai upaya untuk menebus dosa melakukan apa yang dilarang baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup>Ocktoberinsyah, *Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*, 50.

<sup>106</sup>Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, 108.